

## Abadinya Persoalan Presidential Threshold Di Meja Mahkamah Konstitusi

Rizky Pratama\*<sup>1</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Pontianak

\*e-mail: [rizkyp715@gmail.com](mailto:rizkyp715@gmail.com)<sup>1</sup>

---

### Info Artikel

#### Sejarah artikel:

Submit 01 31, 2023

Revision 01 31, 2023

Accept 02 01, 2023

#### Kata kunci:

Presidential Threshold  
UU Nomor 7 tahun 2017  
Pemilihan Presiden  
Pemilu

### ABSTRAK

Presidential Threshold (PT) adalah sebuah sistem yang ditetapkan oleh lembaga legislatif Republik Indonesia yang pertama kali diterapkan pada pemilihan presiden pada tahun 2004. Meskipun PT telah disahkan oleh negara sebagai sebuah sistem dan produk hukum, serta dibenarkan oleh Keputusan Mahkamah Konstitusi, bukan berarti PT merupakan produk final. Sebagai sistem yang dibuat oleh manusia, PT harus juga dapat didekonstruksi dan dinamis, yang dimana ketika suatu saat seperti pemilu 2019 beberapa tahun lalu hal tersebut dapat dirubah. Oleh karena itu, relevansi PT dengan Pilkada serentak harus dipikirkan kembali. Dalam artikel ini, penulis akan membahas dua hal, pertama, sejarah awal mula PT diterapkan serta keterkaitannya dengan pemilu setelah adanya PT. Kedua, bagaimana pengaruh PT terhadap pemilu yang akan mendatang dimasa depan setelah revisi-revisi yang terjadi atas PT. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif, dikaji dengan menggunakan dua pendekatan hukum yaitu konseptual dan komparatif. Sumber data yang digunakan adalah primer dan sekunder. Beberapa kesimpulan diambil dari penelitian ini. Pertama, sejarah PT yang bermula sebagai konsep kemajuan negara dalam menyeleggarakan pemilihan umum yang dilakukan oleh rakyat, menjadi produk hukum yang dapat disalahgunakan kedepannya. Kedua, pelaksanaan PT menempatkan mengesampingkan nilai-nilai fundamental konstitusi, karena regulator dengan mudah mengabaikan perjalanan panjang yang berdarah demokrasi, dan telah menyebabkan pemilihan umum yang tidak adil dan tidak kompetitif sebab keterbatasan yang diberlakukan secara pasif/tidak dapat dirasakan secara langsung. Solusi untuk masalah yang penulis coba usulkan adalah bahwa ambang batas harus dipertimbangkan, baik dihilangkan maupun diberikan kelunakan terhadap batasannya. Namun penulis merekomendasikan konsep tersebut "dihilangkan" berarti bahwa ambang batas tersebut harus dihapus secara total dan tidak terdapat batasan di kursi-kursi legislatif kemudian hari.

### 1. PENDAHULUAN

Setiap negara di dunia memiliki lembaga-lembaga negara yang berfungsi sebagai badan yang bertugas dalam menjaga ketertiban negaranya, baik berfungsi sebagai alat dalam menjaga ketertiban maupun sebagai lembaga yang mengatur upaya ketertiban yang berlaku. Lembaga negara yang didirikan di Indonesia memiliki peran yang signifikan pada kemajuan negara, terutama Mahkamah Konstitusi yang memiliki kedudukan paling tinggi didalam sistem kelembagaan di negara Indonesia. Sebagai lembaga tertinggi negara, tentunya Mahkamah Konstitusi tidak terlepas dari berbagai macam polemik yang menjadi sumber keresahan di masyarakat umum. Sebagian permasalahan bahkan terus diangkat kembali karena ketidakpuasan rakyat terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dalam melihat undang-undang yang tidak sesuai dengan dasar konstitusional negara, yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945. Meskipun sebagian persoalan lainnya dapat dengan mudah terselesaikan dalam sekali ketuk oleh hakim MK, tidak berarti di masa depan takkan ada permasalahan yang bersinggungan dengan yang sebelumnya.

Hal yang menarik adalah Mahkamah Konstitusi seakan diciptakan karena banyaknya permasalahan konstitusional di Indonesia seakan wakil-wakil rakyat yang seharusnya menjadi cerminan dari masyarakat Indonesia malah berubah menjadi penentang konstitusional negara karena banyaknya peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Bukan berarti DPR bersifat semena-mena dalam merumuskan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang akan berlaku tetapi karena lahirnya Mahkamah Konstitusi di negara Indonesia seperti menjadi alasan mengapa DPR merumuskan rancangan yang terlihat tidak bertentangan secara sepintas namun ternyata jika ditelusuri dan diangkat oleh masyarakat yang peka terhadap

hukum maka akan menjadi sebuah persoalan yang mengakibatkan terancamnya demokrasi di Indonesia dan dasar konstitusi negara.

Diantara persoalan-persoalan yang masih menjadi polemik di kalangan akademisi, praktisi hukum, serta masyarakat yang melekat terhadap hukum adalah persoalan Presidential Threshold yang setiap kali diadakan pemilu selalu mengalami perubahan-perubahan hingga sekarang direvisi dalam bentuk peraturan perundang-undangan berupa UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (pemilu). Pemilihan Umum (selanjutnya disingkat pemilu) yang merupakan instrumen penting dalam negara demokrasi dengan sistem perwakilan. Pemilu adalah wujud nyata dari demokrasi prosedural. Indonesia sebagai negara hukum dengan pemerintahan yang demokratis mengakui pemilu sebagai pilar penting demokrasi yang harus diselenggarakan secara demokratis [1]. Sebagai salah satu akademisi hukum, penulis melihat persoalan tersebut merupakan salah satu faktor ketidakpastian ketetapan hukum di Indonesia. Maksudnya adalah persoalan tersebut seakan-akan mudah sekali untuk dilenturkan dan lembaga konstitusi tidak memiliki ketegasan dalam menyelesaikan persoalan ini. Ditarik dari perkembangan Presidential Threshold permulaan diterapkannya peraturan ini pada tahun 2004 dengan diadakannya pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat Indonesia yang sebelumnya presiden terpilih Abdurrahman Wahid dipilih oleh MPR sebagai kandidat presiden untuk memimpin Indonesia, namun dilihat dari sistem demokrasinya pemilihan yang dilaksanakan oleh MPR tersebut terlihat sangat tidak demokratis mengingat bahwa pada dasarnya negara Indonesia berpatokan terhadap kepentingan rakyat, sehingga ketidakrelevansian tersebut membuat amandemen UUD 1945 terhadap pemilihan presiden menjadi harapan yang cerah bagi sistem demokrasi Indonesia. Di tahun sebelum-sebelumnya telah diadakan pemilihan anggota DPR sebagai upaya dalam menjaga kestabilan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan juga sebagai langkah dalam memajukan perkembangan hukum yang ada di Indonesia. Pada tahun pertama pemilihan presiden tersebut dijelaskan dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2003 tepatnya pada pasal ke-5 ayat (4) yang menyatakan bahwa pasangan calon pasangan presiden dan wakil presiden hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPR atau 20% (dua puluh persen) dari perolehan suara sah secara nasional dalam pemilu anggota DPR, yang artinya calon presiden dan wakil presiden berhak maju dan dipilih jika ia dicalonkan oleh anggota DPR sebanyak 15% dari total kursi yang dimiliki oleh partai politik yang menduduki kursi legislatif DPR.

## **2. METODE**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan pendekatan konseptual dan komparatif. Peneliti bertujuan untuk memahami lebih dalam terkait presidential threshold yang menjadi permasalahan tak berujung di Indonesia sehingga terkesan seperti abadi, sehingga kemudian dapat dibandingkan dengan permasalahan lainnya, dengan mengacu kepada metode penelitian hukum normatif sehingga peneliti dapat memfokuskan kepada ruang lingkup hukum dan kemudian mengkomparasikannya.

Penggunaan instrumen data untuk penelitian yang berjudul “Abadinya Persoalan Presidential Threshold Di Meja Mahkamah Konstitusi” terdiri atas kumpulan jurnal penelitian dan juga dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh negara dalam menanggapi presidential threshold yang kian mencuat. Penggunaan data tersebut digunakan untuk menganalisis permasalahan yang menjadi topik di penelitian ini. Penulis juga menggunakan sumber data yang diambil secara online, seperti dari media video online, dan berita publikasi online yang disiarkan negara secara terbuka.

Proses pengumpulan data untuk penelitian ini yang berjudul “Abadinya Persoalan Presidential Threshold Di Meja Mahkamah Konstitusi” terdiri dari beberapa tahap. Pertama, data dikumpulkan dengan membaca dokumen-dokumen negara yang penulis temukan secara online dan juga mendengarkan tanggapan ahli hukum untuk mengidentifikasi masalah tersebut. Kemudian, penulis memetakan kumpulan data yang telah ditelaah atau yang telah didengar untuk penyusunan struktur data yang tepat. Termasuk juga dengan mengkonsepkan alur permasalahan yang akan dijelaskan terkait presidential threshold. Kemudian, penulis menjabarkan data yang sudah didapat berdasarkan dengan pendekatan dan metode yang digunakan agar dapat menghasilkan jawaban yang tepat. Terakhir, penulis menyimpulkan atas data dan juga permasalahan yang telah diteliti guna mendapatkan hasil dari riset yang telah peneliti lakukan terhadap berbagai macam sumber data.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1. Sejarah Presidential Threshold**

Sejarah Presidential Threshold di Indonesia bermula pada permulaan amandemen UUD 1945 dari tahun 1999 hingga tahun 2002 yang mengakibatkan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dipilih secara langsung oleh rakyat pada tahun pemilihan umum selanjutnya di tahun 2004 dengan berdasarkan kepada UU tentang Pilpres pada tahun 2003. Saat itu, sistem baru pun dihadirkan dengan pengusulan dari sebuah partai politik atau gabungan dari sejumlah partai politik yang membentuk sebuah koalisi

partai politik yang memperoleh sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPR atau 20% (dua puluh persen) dari perolehan suara sah secara nasional dalam Pemilu anggota DPR [2]

Kemudian pada Pilpres selanjutnya di tahun 2008 diterbitkan revisi atas UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, yang merevisi jumlah perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, lalu demikian juga pada pilpres tahun 2014 menggunakan sistem yang sama [2]

Kendati demikian, pada tiga tahun pertama penggunaan sistem Presidential Threshold Indonesia tidak memiliki permasalahan dan juga tidak menimbulkan kritik terhadap kebijakan yang terbitlah masih baru tersebut sejak pertama kali diterbitkan, alasannya kemungkinan besar ialah karena pemilihan legislatif dilakukan jauh beberapa bulan sebelum pilpres dilakukan sehingga para anggota legislatif terpilih dapat merepresentasikan calon presiden dan calon wakil presiden mendatang, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya di tahun 2019 pemilihan calon presiden yang menggunakan UU Nomor 7 Tahun 2017, yang mengakibatkan calon wakil presiden serta anggota DPR dipilih secara serentak pada detik, menit, dan jam yang sama sehingga menimbulkan banyak kecaman dari pengamat politik dan pegiat politik lainnya. Sebab, permasalahan yang timbul merupakan permasalahan yang menyebabkan kebingungan di masyarakat bagaimanakah penggunaan sistem kursi DPR yang digunakan, kemungkinan pandangan masyarakat pada saat itu sebagian mengatakan 20% yang digunakan pada tahun 2019 adalah tidak masuk akal karena sistem persentase yang digunakan adalah sistem kedudukan partai politik kursi DPR di tahun 2014, sedangkan sebagian lainnya mengatakan bahwa 20% yang digunakan di tahun 2014 merupakan sistem yang masuk akal karena yang menjadi patokan batas pemilu terakhir dalam pemilihan presiden adalah pilpres tahun 2014 [3] Sehingga polemik terus berlanjut hingga sekarang, bahkan tidak sedikit masyarakat yang mengajukan pengujian kembali UU yang bersangkutan ke Mahkamah Konstitusi namun selalu ditolak, sehingga menjadikan problematika ini sebagai problematika “abadi” yang selalu diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Bahkan sepanjang tahun 2022 ini saja, sudah lebih dari 5 kali penolakan atas gugatan Presidential Threshold di Mahkamah Konstitusi [4]

### **3.2. Pengaruh Presidential Threshold di Masa Depan**

Bayangkan saja, penerapan Presidential Threshold yang baru ini dari awal saja sudah membangun banyak tanggapan negatif dari para pengamat hukum hingga partai-partai politik itu sendiri. Melihat dari banyaknya tanggapan tersebut, bukan tidak mungkin di masa mendatang akan menyebabkan lebih banyak respon terhadap pemilu yang berlangsung. Alasannya sebagian besar adalah karena saratnya jumlah paslon capres dan cawapres yang dapat diajukan untuk dipilih pada pemilu mendatang, hal itu juga dapat menimbulkan ketidaksesuaian di pasal tersebut dengan UUD 1945 sendiri, sebab penjelasan mengenai Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 yang menggunakan jumlah ambang batas suara DPR di pemilu tahun sebelumnya pada tahun 2019 membuat keterbatasan parpol yang dapat mengikuti pencalonan presiden, serta mengakibatkan terbatasnya pilihan calon presiden sehingga terkesan Indonesia tidak mempunyai kebebasan dalam mencalonkan diri dan hilangnya hak mencalonkan diri di mata UUD 1945.

Jika pada tahun mendatang tidak terdapat perubahan atau revisi terkait undang-undang pemilu yang berlaku kemungkinan besar presidential threshold menjadi senjata bagi oknum-oknum yang menjabat, bukan tidak memiliki alasan karena dari banyaknya tuntutan untuk peninjauan kembali UU tersebut, tidak satupun yang diterima. Terlebih partai-partai baru yang pasti kalah dengan kedudukan partai-partai yang telah lama. Selain itu juga, dengan kedudukannya sekarang, bukan tidak mungkin diantara pemegang kekuasaan tersebut mengembangbiakkan oligarki [5] Dengan adanya kebijakan ini, para pesaing mereka akan lebih sedikit atau kecil kemungkinannya dalam memegang kekuasaan, kecuali Mahkamah Konstitusi yang membatalkan undang-undang tersebut dan merevisi terhadap penjelasan mengenai banyaknya ambang batas kursi kedudukan DPR dalam pengajuan calon presiden dan calon wakil presiden. Selain itu, pergelakan dari masyarakat yang mulai sadar akan hukum juga akan menjadi salah satu faktor mengapa persoalan ini perlu ditanggapi, sebab jika sebagian masyarakat saja sudah memandang hal persoalan ini sebagai akar dari keterpurukan sistem kekuasaan di Indonesia, berarti memang benar bahwa penjelasan daripada Pasal 222 UU Nomor 7 tersebut bermasalah dan harus segera dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Kendati demikian, sebagaimana yang dilansir dari laman pers MKRI sendiri alasan-alasan Mahkamah Konstitusi menolak gugatan terhadap pasal-pasal mengenai Presidential Threshold ialah diantaranya kurangnya alasan oleh para Pemohon yang dapat dihubungkan dengan konstitusi sehingga dapat memperkuat permohonan yang diajukan dalam perannya untuk membedakan atas permohonan-permohonan sebelumnya yang sudah diajukan, begitu pula Wakil Ketua MK Aswanto mengatakan dalam nasehatnya untuk para Pemohon agar mempertimbangkan nebis en idem. Selain itu ia juga memberikan tanggapan, yaitu menjabarkan perbedaan argumentasi konstitusional para Pemohon terhadap pasal yang digugat, selain itu menurut MK, para Pemohon telah mengetahui hasil hak pilihnya dalam pemilu legislatif tahun 2019 akan digunakan juga sebagai bagian dari persyaratan ambang batas pencalonan pasangan presiden dan wakil presiden pada tahun 2024 yang hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau

gabungan partai politik peserta Pemilu, sehingga tidak terdapat kerugian konstitusional para Pemohon [6] Persoalan jumlah pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan bersaing dalam pemilihan presiden dan wakil presiden tidak berkorelasi dengan norma Pasal 222 UU Pemilu karena norma tersebut tidak pernah membatasi jumlah pasangan calon presiden dan wakil presiden yang berhak mengikuti pemilihan presiden dan wakil presiden. Dengan demikian, selain para Pemohon tidak memiliki kerugian konstitusional dengan berlakunya norma Pasal 222 UU Pemilu, juga tidak terdapat hubungan sebab akibat norma tersebut dengan hak konstitusional para Pemohon sebagai pemilih dalam Pemilu.

Demikian juga dalam kualifikasi para Pemohon sebagai anggota DPD, Mahkamah tidak menemukan adanya kerugian konstitusional para Pemohon dan tidak ada hubungan sebab akibat dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan para Pemohon dalam menyerap aspirasi masyarakat daerah, karena pemberlakuan norma Pasal 222 UU Pemilu tidak mengurangi kesempatan putra-putri terbaik daerah untuk menjadi calon presiden atau wakil presiden sepanjang memenuhi persyaratan dan diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu [7] Namun, berbeda dengan pendapat para Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tersebut bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (2), dan Pasal 6A ayat (5) UUD 1945 sebab dengan adanya aturan menurut UU sebagaimana yang dimaksud dalam UUD 1945, negara telah menghilangkan sebagian warga Indonesia dalam mencalonkan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden. Artinya, negara memilih bahwa pencalonan presiden tidak berada di tangan warga negara melainkan ada pada tangan partai politik.

Keterangan tertulis Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017 oleh Dr. Harjono S.H., M.CL. menyatakan bahwa dasar threshold pemilihan presiden dengan menggunakan sistem perolehan suara partai politik sebagai pengusung calon dalam pemilu sebelumnya tidaklah serta merta bertentangan dengan UUD 1945 karena demokrasi merupakan sebuah kompetisi dan bagi yang pernah berkompetisi serta memiliki suara perolehan yang riil dan sah memiliki hak dalam berpolitik. Ditambah lagi dijelaskan mengenai ketentuan, tentang kelembagaan konstitusi tidak selalu dihadapkan kepada hak persamaan di depan hukum. Seperti, sebuah ketentuan bahwa warga negara mempunyai persamaan di depan hukum tetapi secara nyata UU Pemilu memerikan hak pilih kepada warga negara yang telah berumur 17 tahun dan telah kawin nyata-nyata bertentangan dengan hak persamaan warga negara, namun secara hipotesis dapat terjadi perbedaan umur baik tahunan, bulanan, ataupun hari bahkan juga jam, dan secara yuridis berapa pun perbedaannya secara tahun, bulan, maupun hari dan jam hak pilih tetap tidak diberikan dan negara tidak memberikan hak memilih bagi warga yang berumur kurang tujuh belas tahun. Tetapi seorang warga negara yang berumur kurang dari tujuh belas tahun namun pernah kawin dan bercerai mengapa dapat diberikan hak yang berbeda dengan mereka yang berumur sama tetapi belum kawin. Sehingga kalau hak partai politik yang pernah mengikuti pemilu dan riil mendapatkan suara dibedakan oleh hukum dengan partai politik yang belum pernah sama sekali ikut Pemilu bukankah hal ini seharusnya dipersamakan dengan mengapa pernah kawin membedakan hak politik yang diberikan kepada warga negara yang berumur sama. Oleh karena itu, menggunakan hak persamaan di depan hukum tidak dapat diterapkan dalam pengujian UU a quo, dijelaskan dalam keputusan tersebut.

Padahal jika mengesampingkan penjelasan tersebut dan merujuk pada inti dari threshold dengan menggunakan sistem perolehan suara partai politik sebagai pengusung calon presiden dalam periode sebelumnya merupakan penjelasan yang mentah, artinya penjelasan sistem tersebut seakan dipergunakan sebagai sarana untuk memvalidasi adanya oligarki didalam pemegang kekuasaan negara dengan hanya partai-partai besar yang mendudukinya dan mengesampingkan partai-partai baru yang ingin mencoba kesempatan tersebut, tidak masuk akal bahwa dengan penjelasan tersebut kualitas akan tetap kalah jika dibandingkan dengan kuantitas dari para calon yang diusung oleh partai politik. Selain itu, dengan penjelasan tersebut negara menutup kemungkinan akan adanya calon presiden yang mencalonkan diri secara mandiri, dan juga calon-calon yang berasal dari partai-partai kecil yang tidak mempunyai kedudukan di Legislatif. Hal tersebut juga dijelaskan secara singkat oleh Syarif Abdullah Al-Qadrie dalam Sosialisasi Empat Pilar MPRRI pada hari Selasa, 22 November 2022, bahwa dengan berlakunya sistem Presidential Threshold sebanyak minimal 20% ini tentu akan memberikan dampak pada kekuatan presiden itu sendiri, maksudnya ialah dengan adanya dukungan yang kuat dari partai-partai yang menduduki kursi legislatif, kekuatan presiden juga akan semakin kuat, berbeda dengan presiden yang memiliki kekuatan kecil di kursi legislatif, tentu dukungan yang diberikan juga tidak banyak dalam menjalankan amanahnya sebagai presiden [8]. Padahal sejatinya negara Indonesia didirikan berdasarkan kepada asas-asas dalam Pancasila yang diantaranya dimaknai dengan persatuan masyarakat Indonesia, sehingga seharusnya jika memang presiden terpilih berasal dari partai yang memang kurang memiliki kekuatan, seharusnya para legislator negara harus tetap bersatu dalam mendukung presiden terpilih dalam tujuannya memajukan bangsa dan negara, dan bukan memberikan dukungan kepada golongan atau kelompok tertentu saja, hingga saat ini fakta akan ketimpangan antar kelompok pada lembaga negara menjadi sebuah ironi yang memilukan bagi negara yang majemuk seperti Indonesia, yang berdasarkan pada hukum dan asas-asas luhur bangsa.

#### 4. KESIMPULAN

Bukan tanpa sebab persoalan ini diberikan titel “abadi”, melihat dari banyaknya gugatan serta penolakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam menanggapi gugatan tersebut, terlihat bahwa dari masing-masing pihak mengganggu urgensi persoalan ini berbeda-beda, artinya pada sisi para pemohon merasa batas ambang Presidential Threshold sangat berpengaruh pada bakal calon yang akan mencalonkan diri kedepannya, terlebih penerapan sistem tersebut berdasarkan pada jumlah kursi legislatif yang diduduki oleh partai yang baru-baru terpilih. Sehingga, wajar saja para pemohon merasa hal tersebut dapat menjadi sarang berternaknya oligarki, terlebih jumlah paslon yang dapat dipilih juga akan menjadi terbatas jika antarpolisi tidak melakukan koalisi gabungan, bahkan bukan tidak mungkin jika sejumlah partai tidak dapat menyalurkan paslon yang dianggap berkompetensi. Melihat dari gejolak masyarakat terhadap keinginannya untuk mempunyai banyak paslon yang maju dan memilih juga merupakan salah satu tanda bahwa selanjutnya persoalan ini segera diselesaikan. Namun, di sisi lain, tanggapan Mahkamah Konstitusi terkait hal ini seperti tidak pro kepada rakyat dan merasa bahwa kebijakan yang mereka tetapkan adalah kebijakan yang merakyat, dengan beralih bahwa tidak ada kerugian pada hak konstitusional para pemohon, baik sebagai pemilih maupun pemohon sebagai terpilih karena pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tersebut tidak membatasi “jumlah” pasangan calon yang akan berkompetisi pada pemilu kedepannya, sebagaimana penjelasan dari Mahkamah Konstitusi dalam laman resminya yang berjudul “Permohonan Uji Presidential Threshold Dua Anggota DPD Tidak Dapat Diterima.” Hingga saat ini, gugatan terhadap persoalan tersebut semakin banyak, terlebih gugatan yang datang dari anggota partai-partai kecil yang ingin memajukan pasangan calonnya sendiri. Dengan Mahkamah Konstitusi menganggap bahwa persoalan ini tidak berpengaruh kepada kerugian hak konstitusional rakyat, namun sebagian rakyat yang menuntut merasa mengalami kerugian hak konstitusional, sehingga layak rasanya persoalan Presidential Threshold ini dinilai sebagai persoalan yang abadi karena tidak ditemukannya titik terang bagaimana solusi dari permasalahan ini. Penulis merasa bahwa jika memang persoalan ini sudah lama digaungkan dan dituntut oleh banyak pihak, mengapa Mahkamah Konstitusi tetap merasa bahwa peraturan tersebut masih layak digunakan dan tidak dievaluasi, padahal jika persoalan ini sudah dituntut oleh banyak orang, bukankah peraturan tersebut sudah tidak relevan bagi masyarakat, dan sebagai lembaga negara yang menjamin hak masyarakat Indonesia, terlebih hak konstitusional masyarakat Indonesia dalam mempunyai banyak pasangan calon seperti tertolak karena tidak cukupnya jumlah kursi legislatif yang diduduki oleh sebagian partai, seharusnya Mahkamah Konstitusi lebih peka atas dampak maupun efek samping yang diberikan oleh peraturan tersebut.

#### REFERENSI

- [1] L. Ansori, “TELAAH TERHADAP PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM PEMILU SERENTAK 2019,” *Jurnal Yuridis*, vol. 4, no. 1, 2017, doi: 10.35586/v4i1.124.
- [2] A. Fitri, “Presidential Threshold dalam Pemilihan Umum Serentak: Kemunduran Demokrasi Konstitusional?,” *Jurnal Legislasi Indonesia*, vol. 19, no. 1, hlm. 71–72, Mar 2022.
- [3] Sulardi dan F. Ramadhan, “Presidential Threshold in the Presidential Election: A Democratic and Constitutional Study,” 2019. doi: 10.2991/icils-19.2019.27.
- [4] Y. N. Agustin, “Sudah Pernah Diputus, Gugatan Pemilu Serentak Tidak Dapat Diterima,” <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=9737>, Mar 20, 2014.
- [5] Kompas TV, “Rocky Gerung: Presidential Threshold Tempat Berternak Oligarki,” Jul 2022. Diakses: Jan 25, 2023. [Daring]. Available: [https://www.youtube.com/watch?v=N2N0y7knKi8&ab\\_channel=KOMPASTV](https://www.youtube.com/watch?v=N2N0y7knKi8&ab_channel=KOMPASTV)
- [6] Humas MK, “Lanyalla dan Yusril Perbaiki Uji Presidential Threshold,” Mei 2022. Diakses: Jan 25, 2023. [Daring]. Available: [https://www.mkri.id/public/content/infooumum/press/pdf/press\\_1652841909\\_daddf2b79a84e3781ba3.pdf](https://www.mkri.id/public/content/infooumum/press/pdf/press_1652841909_daddf2b79a84e3781ba3.pdf)
- [7] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *PUTUSAN Nomor 53/PUU-XV/2017*. Indonesia: [https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/53\\_PUU-XV\\_2017.pdf](https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/53_PUU-XV_2017.pdf), 2017.
- [8] S. A. Al-Qadrie, “Seminar Sosialisasi Empat Pilar MPRRI,” Nov 22, 2022.